

PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDAR LAMPUNG DALAM MENCEGAH RESIDIVISME ANAK MELALUI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN

Shaffa Riyadhul Jannah. M, Eko Raharjo, Rini Fathonah
SI Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: riyadhulshaffa@gmail.com, eko.raharjo@fh.unila.ac.id, rini.fathonah@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka residivisme anak setelah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang menunjukkan belum optimalnya fungsi rehabilitatif lembaga tersebut. Fokus kajian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam mencegah residivisme anak melalui pemenuhan hak pendidikan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Peran LPKA Kelas II Bandar Lampung menjalankan fungsi rehabilitatifnya dengan menyelenggarakan program pendidikan yang menyeluruh bagi anak binaan sebagai strategi utama pencegahan residivisme. Pendidikan yang diberikan meliputi jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi pendidikan luar, sehingga anak tetap dapat mengikuti kurikulum nasional dan memperoleh ijazah yang sah sebagai bekal masa depan. Pendidikan nonformal difokuskan pada pelatihan keterampilan vokasional seperti menjahit, pertukangan, dan pertanian, yang bertujuan membekali anak dengan kemampuan praktis dan meningkatkan kemandirian ekonomi setelah bebas. Sementara itu, pendidikan informal diselenggarakan melalui kegiatan pembinaan karakter, bimbingan keagamaan, serta interaksi sosial yang mendidik, yang berfungsi membentuk kepribadian anak, menanamkan nilai-nilai moral, dan membangun kesadaran hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran LPKA dalam memenuhi pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya transformatif dalam mengubah perilaku anak binaan. Oleh karena itu, disarankan agar LPKA mengintegrasikan pendekatan yang lebih holistik, berbasis karakter, serta menyediakan layanan pendampingan berkelanjutan pasca pembebasan guna menekan angka residivisme secara signifikan.

Kata kunci: LPKA, residivisme anak, pendidikan

Abstract

This research is motivated by the persistently high rate of juvenile recidivism following their release from the Special Child Development Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA), indicating that the institution's rehabilitative function has not been fully effective. The study aims to analyze the role of LPKA Class II Bandar Lampung in preventing juvenile recidivism through the fulfillment of children's right to education, as well as to identify the obstacles faced in its implementation. This research applies a normative and empirical juridical approach, utilizing data collection

Article history

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 338

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

methods such as in-depth interviews, participatory observation, and documentation, all analyzed using descriptive qualitative analysis. The role of LPKA Class II Bandar Lampung is to carry out its rehabilitative function by organizing a comprehensive education program for foster children as the main strategy for preventing recidivism. The education provided includes formal, non-formal, and informal channels. Formal education is carried out through cooperation with external educational institutions, so that children can still follow the national curriculum and obtain a valid diploma as a provision for the future. Non-formal education focuses on vocational skills training such as sewing, carpentry, and agriculture, which aims to equip children with practical skills and increase economic independence after release. Meanwhile, informal education is carried out through character building activities, religious guidance, and educational social interactions, which function to shape children's personalities, instill moral values, and build legal awareness.

The study concludes that the educational programs at LPKA have yet to become fully transformative in reshaping the behavior of juvenile inmates. It is therefore recommended that LPKA adopt a more holistic and character-based approach, supported by sustained post-release assistance, to significantly reduce recidivism rates among children in conflict with the law.

Keywords: LPKA, juvenile recidivism, education.

PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan kelompok rentan yang memerlukan pendekatan pembinaan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. Salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap anak, termasuk anak didik masyarakat, adalah hak atas pendidikan. Pendidikan berperan penting tidak hanya sebagai sarana peningkatan kualitas diri, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam mencegah terjadinya *residivisme* atau pengulangan tindak pidana oleh anak setelah mereka bebas dari lembaga pembinaan.¹

Pendidikan berperan penting tidak hanya sebagai sarana peningkatan kualitas diri, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam mencegah terjadinya *residivisme* atau pengulangan tindak pidana oleh anak setelah mereka bebas dari lembaga pembinaan. Dalam konteks pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, pendidikan menjadi instrumen rehabilitatif yang mampu membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai moral, serta memberikan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk reintegrasi sosial. Melalui akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan selama masa pembinaan, anak tidak hanya memperoleh bekal akademik, tetapi juga diarahkan untuk membangun harapan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan tidak sekadar dipandang sebagai hak dasar, melainkan juga sebagai intervensi strategis yang mampu memutus siklus pelanggaran hukum dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih produktif dan bermartabat pasca pembebasan.²

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak, termasuk bagi anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana atau tengah dibina dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak

¹ Kartono, K. (2016). *Psikologi anak dalam sistem pembinaan hukum*. Pustaka Pelajar.

² Hakim, M. A. (2017). Hak pendidikan bagi anak didik masyarakat. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 5(1), 111.

(LPKA).³ Dalam konteks masyarakat modern, anak yang berkonflik dengan hukum tidak lagi diposisikan semata sebagai pelanggar hukum yang harus dijatuhi hukuman, melainkan sebagai individu yang membutuhkan pembinaan untuk kembali ke masyarakat secara utuh dan produktif. Paradigma ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dan menjadikan reintegrasi sosial serta pencegahan pengulangan tindak pidana (residivisme) sebagai tujuan utama (Pasal 2 huruf b-c).

Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Binaan. UU No. 22 Tahun 2022 secara eksplisit menyatakan bahwa Anak dan Anak Binaan berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya (Pasal 12 huruf c). Pendidikan bukan hanya sebagai hak, melainkan sebagai sarana pembinaan kepribadian, kemandirian, dan kesiapan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pendidikan menjadi elemen kunci dalam mencegah anak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas dari masa pembinaan.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan kelompok rentan yang memerlukan pendekatan khusus dalam proses peradilan dan pembinaan. Tidak seperti pelaku tindak pidana dewasa, anak memiliki kondisi psikologis dan sosial yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga proses pemidanaan terhadap mereka tidak semata-mata bertujuan represif, melainkan juga harus menekankan aspek rehabilitatif dan reintegratif. Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran strategis sebagai institusi negara yang bertugas tidak hanya untuk menjalankan putusan pengadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjalani pembinaan memperoleh hak-haknya secara utuh, termasuk hak atas pendidikan.⁴

Salah satu tantangan utama dalam sistem pembinaan anak di Indonesia adalah tingginya potensi residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh anak setelah mereka bebas dari LPKA. Residivisme anak sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkelindan, seperti minimnya akses pendidikan selama masa pembinaan, keterputusan hubungan sosial dengan keluarga dan lingkungan, serta stigma masyarakat yang mempersulit proses reintegrasi. Tanpa bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai, anak rentan kembali pada lingkungan lama yang mendorong mereka mengulangi perilaku menyimpang.

Pemenuhan hak pendidikan dalam LPKA menjadi elemen krusial untuk mencegah siklus tersebut. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen pengembangan kapasitas diri, pembentukan karakter, serta pemberdayaan anak agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik pasca pembebasan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk selama menjalani pembinaan.

Peran LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam upaya menekan angka residivisme anak melalui pemenuhan hak pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi program pendidikan di dalam LPKA, sejauh mana efektivitasnya dalam mengubah pola pikir dan perilaku anak binaan, serta tantangan yang dihadapi lembaga dalam menjalankan fungsi pendidikannya. Dengan pendekatan ini,

³ Kurnia, D. (2012). Keadilan dan hukum dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Hukum*, 18(3), 123.

⁴ Kurniawan, A. (2018). Hak pendidikan bagi anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*.

diharapkan dapat ditemukan formulasi kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam rangka mencegah residivisme anak serta mendorong transformasi LPKA menjadi institusi pembinaan yang benar-benar humanis dan transformatif.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam LPKA, proses pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek pengendalian perilaku, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar, salah satunya adalah pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter, keterampilan, dan kesadaran hukum anak, sehingga setelah bebas, mereka memiliki bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu.⁵

LPKA Kelas II Bandar Lampung sebagai lembaga pemasyarakatan khusus anak memiliki tanggung jawab strategis dalam menyelenggarakan program pendidikan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan, karakter, dan spiritualitas anak. Efektivitas pelaksanaan pendidikan di LPKA berperan penting dalam menurunkan tingkat residivisme anak dan mendukung pemulihan sosialnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana LPKA melaksanakan mandat undang-undang dalam konteks pemenuhan hak pendidikan serta sejauh mana hal tersebut berkontribusi terhadap upaya pencegahan residivisme anak.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak di LPKA tidak terlepas dari berbagai tantangan. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan, keterbatasan tenaga pendidik, hingga kurangnya integrasi antara sistem pendidikan di dalam dan luar LPKA, menjadi hambatan serius dalam optimalisasi peran LPKA sebagai institusi rehabilitatif. Padahal, pendidikan yang efektif dalam masa pembinaan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menekan angka *residivisme* anak.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran LPKA dalam mencegah *residivisme* anak melalui pemenuhan hak pendidikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pembinaan anak di LPKA.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah Peran LPKA dalam Mencegah Residivisme Anak melalui Pemenuhan Hak Pendidikan?
2. Apakah Faktor Penghambat LPKA dalam Mencegah Residivisme Anak melalui Pemenuhan Hak Pendidikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pendidikan anak didik pemasyarakatan dan upaya pencegahan residivisme. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut di lapangan melalui studi kasus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.⁶

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas LPKA dan anak didik pemasyarakatan, serta observasi langsung terhadap kegiatan pendidikan dan pembinaan di dalam lembaga. Data sekunder dikumpulkan dari studi dokumen, literatur hukum, dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁵ Raharjo, S. (2012). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia: Pembinaan anak dalam perspektif hukum*. Sinar Grafika.

⁶ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap aktivitas pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan informan kunci, yaitu petugas pembinaan, tenaga pendidik, serta anak didik pemasyarakatan, guna memperoleh perspektif langsung terkait implementasi program pendidikan dan pengaruhnya terhadap perubahan perilaku anak. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali dinamika sosial, psikologis, dan kelembagaan yang tidak tertangkap oleh data kuantitatif.

Observasi dilakukan secara langsung dalam lingkungan LPKA untuk melihat bagaimana kegiatan pendidikan berlangsung sehari-hari, baik formal maupun nonformal. Fokus observasi diarahkan pada pola interaksi, tingkat partisipasi anak, kualitas sarana pendidikan, serta integrasi nilai-nilai pembinaan dalam aktivitas pembelajaran. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk merekam data sekunder seperti arsip kegiatan, laporan tahunan lembaga, kurikulum pelatihan, dan data jumlah anak residivis.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan cara mereduksi, menyusun, dan menginterpretasikan data untuk menemukan pola-pola, hubungan kausal, serta makna yang tersembunyi dalam narasi yang dibangun. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana peran LPKA dalam memenuhi hak pendidikan anak sebagai bagian dari strategi pencegahan residivisme, serta untuk mengidentifikasi faktor struktural, psikososial, dan teknis yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, hasil analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan solutif terhadap realitas pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan.⁷

PEMBAHASAN

1. Peran LPKA dalam Mencegah Residivisme Anak melalui Pemenuhan Hak Pendidikan

Secara normatif, peran LPKA dalam mencegah residivisme anak melalui pemenuhan hak pendidikan telah ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa:

“Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa: (a) pendidikan; (b) pembinaan kepribadian; dan (c) pembinaan kemandirian.”

Lebih lanjut, Pasal 50 ayat (2) menegaskan bahwa pendidikan yang dimaksud mencakup pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, yang menunjukkan bahwa negara memberi fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak. Hal ini menjadi dasar hukum bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pembinaan, bukan sekadar pelengkap administratif.

LPKA sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memikul mandat strategis untuk tidak hanya melakukan penahanan, tetapi juga mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui pendekatan pendidikan.⁸ Upaya ini sejalan dengan amanat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan bahwa pembinaan di LPKA harus memuat hak pendidikan, baik yang bersifat formal, nonformal, maupun informal. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan dalam LPKA bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang untuk mencegah terulangnya tindak pidana oleh anak.

⁷ Ali, Z. (2011). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

⁸ Kurniawan, A. (2018). Hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dalam konteks LPKA, pendidikan formal biasanya difasilitasi melalui kerja sama dengan dinas pendidikan atau sekolah luar biasa yang memungkinkan anak binaan untuk tetap mengikuti kurikulum nasional, ujian, dan memperoleh ijazah yang sah. Hal ini sangat penting sebagai jaminan hak dasar dan sebagai bekal legal untuk melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja setelah keluar dari lembaga pembinaan.

Pendidikan nonformal merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan formal, namun tetap memiliki struktur dan kurikulum yang jelas, seperti kursus keterampilan, pelatihan vokasional, atau program kejar paket (A, B, C). Pendidikan ini sangat relevan bagi anak-anak yang mengalami keterputusan pendidikan akibat proses hukum atau yang membutuhkan pendekatan pembelajaran berbasis praktik. Melalui pendidikan nonformal, anak dapat mengembangkan keterampilan hidup (life skills), kewirausahaan, atau kompetensi teknis yang langsung aplikatif ketika mereka kembali ke masyarakat.

Pendidikan informal adalah proses pembelajaran yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi dengan petugas pembina, teman sebaya, maupun kegiatan pembinaan spiritual dan sosial. Meskipun tidak terstruktur, pendidikan informal berperan penting dalam pembentukan karakter, sikap, dan nilai-nilai moral anak, seperti disiplin, empati, tanggung jawab, serta kesadaran hukum. Kegiatan seperti pembinaan rohani, diskusi kelompok, dan pembiasaan nilai-nilai positif menjadi bentuk konkret dari pendidikan informal di LPKA.⁹

Dengan menyediakan ketiga jalur pendidikan tersebut secara simultan, LPKA dapat memenuhi kebutuhan belajar anak secara lebih komprehensif, sesuai dengan latar belakang dan kapasitas masing-masing individu. Pemenuhan hak pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak anak, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam menyiapkan mereka agar tidak kembali terjerumus dalam perilaku menyimpang. Pendidikan yang bermakna dapat menumbuhkan harapan dan orientasi masa depan, sehingga anak memiliki alternatif jalan hidup yang lebih positif dan produktif setelah masa pembinaan.

Pasal 2 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk, pertama, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan, agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Kedua, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Hal ini secara eksplisit menempatkan pendidikan sebagai alat pencegahan residivisme, yang seharusnya dijalankan oleh LPKA dengan pendekatan rehabilitatif dan humanistik.¹⁰

LPKA Kelas II Bandar Lampung telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga rehabilitatif dengan menyelenggarakan program pendidikan formal, non-formal, serta pelatihan keterampilan kerja. Pendidikan formal diberikan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan luar, sementara pelatihan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, dan pertanian menjadi bagian dari pendidikan non-formal yang diarahkan pada pemberdayaan anak pasca-binaan.

Pendidikan ini dimaksudkan untuk membentuk karakter, meningkatkan kesadaran hukum, dan memberikan keterampilan yang berguna bagi masa depan anak didik. Dalam konteks teoritis, hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹¹

⁹ Raharjo, S. (2012). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia: Pembinaan anak dalam perspektif hukum*. Sinar Grafika.

¹⁰ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.

¹¹ Rahman, T. (2015). Anak didik pemasyarakatan: Antara hukuman dan rehabilitasi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 45.

Berdasarkan data empirik yang diperoleh dari LPKA Kelas II Bandar Lampung, tercatat sebanyak 5 anak merupakan residivis, yang semuanya kembali melakukan tindak pidana pencurian. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan telah diselenggarakan di dalam LPKA, belum sepenuhnya efektif mencegah anak untuk mengulangi perbuatannya.

Hal ini dapat diartikan bahwa peran pendidikan di dalam LPKA belum mencapai fungsi idealnya sebagai alat transformasi perilaku dan nilai. Masih terdapat celah dalam proses internalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati sosial melalui pendidikan yang diberikan. Selain itu, minimnya pendekatan berbasis kebutuhan individual anak, seperti trauma healing, konseling pasca-pembebasan, serta pendidikan yang kontekstual dengan kondisi sosial anak, juga menjadi faktor kurang maksimalnya pencegahan residivisme.

LPKA telah berperan aktif melalui program pendidikan, namun untuk benar-benar efektif mencegah residivisme, pendidikan harus bersifat transformasional, bukan sekadar transfer pengetahuan. Perlu ada pendekatan yang lebih psikososial dan personal dalam pemberian pendidikan, agar proses rehabilitasi dapat benar-benar menyentuh akar masalah yang mendorong anak melakukan tindak pidana.

Analisis Kontekstual Residivisme Anak dan Efektivitas Pendidikan dalam LPKA

Meskipun LPKA telah menyediakan layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagai upaya rehabilitatif, data empirik menunjukkan bahwa angka residivisme tetap muncul. Sebanyak lima anak yang kembali melakukan tindak pidana pencurian setelah bebas merupakan indikator penting bahwa pendidikan yang diberikan belum menyentuh akar struktural dan psikologis penyebab residivisme.

Secara teoritis, residivisme anak bukan hanya kegagalan individu dalam berperilaku, tetapi merupakan refleksi dari kegagalan sistemik dalam mempersiapkan anak untuk reintegrasi sosial.¹² Residivisme dapat disebabkan oleh tiga faktor utama, pertama, faktor internal anak, seperti ketidakmatangan emosional, rendahnya kontrol diri, atau trauma masa lalu yang tidak tertangani. Kedua, aktor lingkungan eksternal, seperti kembalinya anak ke lingkungan sosial yang permisif terhadap kriminalitas, ketidakberfungsian keluarga, atau tekanan ekonomi. Ketiga, faktor kelembagaan, yaitu kurangnya pendekatan personalisasi dalam program pembinaan, terutama pendidikan, serta tidak adanya keberlanjutan program pasca-pembebasan (aftercare).¹³

Pendidikan yang tidak menyentuh aspek psikososial anak cenderung hanya bersifat instruksional, bukan transformasional. Misalnya, anak diajarkan keterampilan teknis menjahit atau pertukangan, tetapi tidak diberi bekal psikologis untuk menghadapi stigma masyarakat atau tekanan ekonomi setelah bebas. Hal ini menyebabkan kemampuan adaptif anak terhadap lingkungan luar menjadi rendah, dan mereka akhirnya kembali pada pola perilaku lama.

LPKA juga belum optimal dalam menerapkan pendekatan restoratif dan holistik dalam program pendidikannya. Pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen pembentukan jati diri dan transformasi perilaku, masih berjalan dalam kerangka normatif dan prosedural semata. Minimnya integrasi modul pendidikan karakter, seperti penguatan nilai kejujuran, empati, tanggung jawab, dan kedisiplinan, membuat proses pendidikan kehilangan dimensi afektif yang esensial bagi perubahan perilaku jangka panjang.

Selain itu, pelatihan resolusi konflik yang seharusnya menjadi bekal anak untuk menghadapi tekanan sosial dan emosional di masyarakat tidak diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum pembinaan. Padahal, anak yang berhadapan dengan hukum umumnya memiliki sejarah konflik interpersonal, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas. Tanpa

¹² Abidin, Z. (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³ Dewi, K. A. (2020). Pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Upaya Rehabilitasi dan Pencegahan Residivisme. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 367–380.

kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif, anak berpotensi mengulangi pola kekerasan atau pelanggaran hukum ketika dihadapkan pada situasi serupa.

Tidaknya tersedia layanan konseling psikologis yang berkelanjutan juga menjadi kendala serius. Banyak anak binaan yang membawa luka psikologis mendalam akibat kekerasan, penelantaran, atau pengalaman hidup ekstrem lainnya. Ketika aspek psikososial ini tidak disentuh dalam program pendidikan, maka proses pembelajaran hanya berlangsung di permukaan tanpa menyentuh akar pembentukan perilaku.¹⁴

Kondisi ini menyebabkan pendidikan di LPKA hanya diterima anak sebagai rutinitas administratif, bukan sebagai sarana pembentukan identitas baru yang sehat dan produktif. Anak mengikuti kegiatan belajar bukan karena termotivasi untuk berubah, tetapi karena diwajibkan oleh sistem. Tanpa adanya pendekatan yang bersifat restoratif—yang menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial—maka pendidikan berisiko kehilangan fungsinya sebagai motor pencegahan residivisme.

Kasus lima anak residivis di LPKA Kelas II Bandar Lampung, seluruhnya mengulangi tindak pidana pencurian. Ini menunjukkan bahwa akar persoalan kemungkinan besar terkait dengan minimnya kemampuan ekonomi atau daya tawar pasca-bebas, kurangnya pendidikan finansial dasar, dan tidak adanya akses ke sumber daya ekonomi legal, meskipun mereka telah mengikuti pelatihan keterampilan.

Dengan demikian, pendidikan dalam LPKA perlu direorientasi bukan hanya pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan ketahanan pribadi (*personal resilience*), pemberdayaan ekonomi dasar, dan penguatan ikatan sosial anak dengan lingkungan positif.

2. Faktor Penghambat LPKA dalam Mencegah Residivisme Anak melalui Pemenuhan Hak Pendidikan

Beberapa faktor penghambat utama yang diidentifikasi dalam pelaksanaan hak pendidikan di LPKA Kelas II Bandar Lampung adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Fasilitas belajar mengajar di LPKA masih jauh dari standar ideal. Ruang belajar yang terbatas, kurangnya akses teknologi pembelajaran, serta kelengkapan buku dan alat peraga membuat proses pembelajaran menjadi tidak optimal. Akibatnya, anak binaan kesulitan untuk memahami materi secara menyeluruh atau merasa jenuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

2) Kurangnya Tenaga Pendidik yang Kompeten dan Khusus

LPKA tidak memiliki tenaga pendidik internal yang tersertifikasi secara khusus untuk menangani anak berhadapan dengan hukum. Tenaga pengajar dari luar tidak selalu memahami pendekatan pedagogis yang sesuai untuk anak binaan, sehingga proses pendidikan cenderung tidak personal dan kurang adaptif terhadap latar belakang psikologis anak.

3) Ketergantungan pada Lembaga Pendidikan Eksternal

Saat ini, proses pendidikan formal masih sangat bergantung pada lembaga pendidikan di luar LPKA. Hal ini membuat kurikulum sulit disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan, dan membatasi kontrol penuh LPKA terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar. Ketika anak binaan mengalami hambatan administratif, pendidikan bisa tertunda atau terputus.

¹⁴ Herlina, E., & Yulianti, N. (2019). Peran LPKA dalam Memberikan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 203–218.

¹⁵ Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

4) Minimnya Pendekatan Pasca-Pembinaan (Aftercare)

Salah satu penyebab residivisme adalah tidak adanya pengawasan dan dukungan setelah anak keluar dari LPKA. Tanpa program pendampingan atau reintegrasi sosial yang jelas, anak cenderung kembali ke lingkungan yang mendorong mereka melakukan tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di LPKA belum dilanjutkan dengan program pelacakan pasca-bebas.

5) Kondisi Psikologis Anak yang Tidak Tertangani Secara Menyeluruh

Banyak anak yang masuk LPKA membawa trauma, luka batin, atau memiliki latar belakang keluarga yang disfungsi. Tanpa pendekatan psikososial yang terintegrasi dalam sistem pendidikan, upaya perubahan perilaku melalui pembelajaran formal cenderung tidak efektif dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis penulis pelaksanaan norma berdasarkan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan ini di lapangan belum sepenuhnya optimal. Meskipun secara aturan sudah jelas, dalam praktik di LPKA Kelas II Bandar Lampung masih ditemukan hambatan implementatif, seperti keterbatasan sarana, kurangnya tenaga pendidik khusus, dan tidak adanya sistem pemantauan pasca-binaan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Masih terdapat gap antara norma dan praktik, di mana mandat Undang-Undang belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem pelaksanaan pendidikan di LPKA. Hal ini berimplikasi pada masih adanya anak residivis, yang menunjukkan bahwa pendidikan belum cukup efektif mencegah pengulangan tindak pidana.¹⁶

Tabel. Penemuan Hasil Penelitian di LPKA Kelas II Bandar Lampung

| No. | Aspek | Penemuan di Lapangan |
|-----|--|---|
| 1. | Jumlah Anak Residivis | 5 Anak (100% Kasus Pencurian) |
| 2. | Jenis Tindak Pidana | Pencurian |
| 3. | Program Pendidikan yang Diikuti | Kegiatan Sekolah Formal, Pelatihan Keterampilan Dasar |
| 4. | Akses ke Pendidikan Formal | Masih tergantung sekolah luar, belum mandiri |
| 5. | Tersedia Sarana Belajar | Terbatas (ruang belajar, teknologi, buku kurang memadai) |
| 6. | Dampak Pendidikan terhadap Perubahan Sikap | Belum signifikan menekan residivisme (5 anak residivis kembali mengulang) |

Tabel “Penemuan Hasil Penelitian di LPKA Kelas II Bandar Lampung” dibuat untuk menampilkan aspek-aspek kunci dari peran LPKA dalam mencegah residivisme melalui Pendidikan. Dari paparan di atas, dapat penulis katakan bahwa pendidikan di LPKA Kelas II Bandar Lampung telah berjalan, namun belum maksimal dalam menjawab akar persoalan residivisme. Angka 5 anak residivis dengan kasus pencurian menjadi indikator bahwa pendidikan yang bersifat normatif tidak cukup tanpa adanya pendekatan yang kontekstual, personal, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Bandar Lampung, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. LPKA Kelas II Bandar Lampung telah berperan aktif dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak didik pemsarakatan melalui program pendidikan formal, non-formal, dan pelatihan keterampilan kerja. Pendidikan ini diharapkan menjadi instrumen rehabilitatif

¹⁶ Marbun, M. R. (2021). Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Berulang (Residivis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 289–310.

yang membentuk karakter dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial anak. Namun, peran ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah residivisme, sebagaimana tercermin dari temuan lima anak residivis yang kembali melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan yang diterapkan masih perlu dikembangkan agar lebih transformatif dan menyentuh akar permasalahan perilaku anak.

2. Hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan di LPKA mencakup keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dan terspesialisasi, serta ketergantungan pada lembaga pendidikan eksternal. Selain itu, tidak tersedianya program pendampingan pasca-bebas (aftercare) dan minimnya pendekatan psikososial turut menghambat efektivitas pendidikan sebagai sarana pencegahan residivisme. Hambatan-hambatan ini menyebabkan pendidikan belum mampu secara optimal menginternalisasi nilai-nilai rehabilitatif pada anak binaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing I, Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., dan dosen pembimbing II, Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak penulis tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril dan semangat dalam setiap tahap penyelesaian karya ini. Tak lupa, penulis menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh jajaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang telah memberikan izin, akses, serta kemudahan dalam pelaksanaan penelitian lapangan. Tanpa dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Z. (2011). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Kartono, K. (2016). *Psikologi anak dalam sistem pembinaan hukum*. Pustaka Pelajar.
- Kurnia, D. (2012). Keadilan dan hukum dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Hukum*, 18(3), 123.
- Kurniawan, A. (2018). Hak pendidikan bagi anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*.
- Raharjo, S. (2012). *Sistem masyarakat di Indonesia: Pembinaan anak dalam perspektif hukum*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2015). *Penelitian hukum (Legal research)*. Sinar Grafika.

Jurnal:

- Dewi, K. A. (2020). Pendidikan dalam Lembaga Masyarakat Anak sebagai Upaya Rehabilitasi dan Pencegahan Residivisme. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 367-380.
- Hakim, M. A. (2017). Hak pendidikan bagi anak didik masyarakat. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 5(1), 111.
- Herlina, E., & Yulianti, N. (2019). Peran LPKA dalam Memberikan Pendidikan Bagi Anak Didik Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 203-218.
- Marbun, M. R. (2021). Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Berulang (Residivis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 289-310.

Rahman, T. (2015). Anak didik pemasyarakatan: Antara hukuman dan rehabilitasi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 45.

Peraturan atau Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.